



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 280 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INSENTIF DAERAH KEPADA DOKTER INTERNSIP PESERTA
PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA (PIDI)
DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka dibutuhkan peningkatan kinerja Dokter sebagai tenaga professional dan tanggung jawab;
b. bahwa penyelenggaraan program Internsip merupakan penempatan wajib sementara dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
c. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Dokter diperlukan adanya penghargaan yang layak berupa Insentif Daerah;
d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
e. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

h.k

- 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali telah dirubah terakhir dengan peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3100);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
 12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);
 13. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Daerah Bagi Dokter Internsip Dalam Program Internsip Dokter Indonesia di Lingkungan Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 25);


Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INSENTIF DAERAH KEPADA DOKTER INTERNSIP PESERTA PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA (PIDI) DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menetapkan Insentif Daerah kepada Dokter Internsip Peserta Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan kepada yang namanya tertera pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- KETIGA : Penetapan besaran Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan perincian :
1. Pembayaran Insentif Daerah selama 1 (satu) bulan yaitu dibulan Januari 2019 sebanyak 8 (delapan) orang Dokter;
2. Pembayaran Insentif Daerah selama 11 (sebelas) bulan yaitu dibulan Februari sampai dengan Desember 2019 sebanyak 11 (sebelas) orang Dokter.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 AGUSTUS 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM

Tembusan:


1. Ketua DPRD Kab. Banggai; Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 280 TAHUN 2019
TENTANG
TENTANG PENETAPAN INSENTIF DAERAH KEPADA DOKTER INTERNSIP
PESERTA PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA (PIDI)
DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR NAMA DOKTER INTERNSIP PESERTA PROGRAM INTERNSIP DOKTER
INDONESIA (PIDI) DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

No	NAMA	STATUS	TMT	INSENTIF
1	dr. Monica Lady Meloh	Internsip	1 Januari 2019	Rp. 2. 500.000
2	dr. Mawar Handayani	Internsip	1 Januari 2019	Rp. 2. 500.000
3	dr. Mufid Ikramullah Aljaru	Internsip	1 Januari 2019	Rp. 2. 500.000
4	dr. Siti Fitrah Irmiyanti Hamid	Internsip	1 Januari 2019	Rp. 2. 500.000
5	dr. Edward August Wagyu	Internsip	1 Januari 2019	Rp. 2. 500.000
6	dr. Samuel Ivanov B. S.	Internsip	1 Januari 2019	Rp. 2. 500.000
7	dr. Aaron Kim Uriah Lontoh	Internsip	1 Januari 2019	Rp. 2. 500.000
8	dr. Siti Arini Indrayani	Internsip	1 Januari 2019	Rp. 2. 500.000
9	dr. Muh. Fadhil Septiawan	Internsip	12 Februari 2019	Rp. 2. 500.000
10	dr. Muslimin Masnur	Internsip	12 Februari 2019	Rp. 2. 500.000
11	dr. Uyun Nussyur Sudarman	Internsip	12 Februari 2019	Rp. 2. 500.000
12	dr. Putri Yulandari R. Husain	Internsip	12 Februari 2019	Rp. 2. 500.000
13	dr. Ardana Indrawan	Internsip	12 Februari 2019	Rp. 2. 500.000
14	dr. Egi Novita Ningrum	Internsip	12 Februari 2019	Rp. 2. 500.000
15	dr. Siti Chairunnisa	Internsip	12 Februari 2019	Rp. 2. 500.000
16	dr. Muhammad Haidar Ilhamullah	Internsip	12 Februari 2019	Rp. 2. 500.000
17	dr. Linda Mutiah	Internsip	12 Februari 2019	Rp. 2. 500.000
18	dr. Rizcky Naldy Ekaputra	Internsip	12 Februari 2019	Rp. 2. 500.000
19	dr. Hannan Halid Godal	Internsip	12 Februari 2019	Rp. 2. 500.000

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ok*


RAIS D. ADAM



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 280 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INSENTIF DAERAH KEPADA DOKTER INTERNSIP PESERTA
PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA (PIDI)
DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka dibutuhkan peningkatan kinerja Dokter sebagai tenaga professional dan tanggung jawab;
b. bahwa penyelenggaraan program Internsip merupakan penempatan wajib sementara dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
c. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Dokter diperlukan adanya penghargaan yang layak berupa Insentif Daerah;
d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
e. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali telah dirubah terakhir dengan peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3100);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
 12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);
 13. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Daerah Bagi Dokter Internsip Dalam Program Internsip Dokter Indonesia di Lingkungan Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 25);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INSENTIF DAERAH KEPADA DOKTER INTERNSIP PESERTA PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA (PIDI) DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menetapkan Insentif Daerah kepada Dokter Internsip Peserta Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan kepada yang namanya tertera pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- KETIGA : Penetapan besaran Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan perincian :
1. Pembayaran Insentif Daerah selama 1 (satu) bulan yaitu dibulan Januari 2019 sebanyak 8 (delapan) orang Dokter;
2. Pembayaran Insentif Daerah selama 11 (sebelas) bulan yaitu dibulan Februari sampai dengan Desember 2019 sebanyak 11 (sebelas) orang Dokter.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Agustus 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 280 TAHUN 2019

TENTANG

TENTANG PENETAPAN INSENTIF DAERAH KEPADA DOKTER INTERNSIP
PESERTA PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA (PIDI)DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR NAMA DOKTER INTERNSIP PESERTA PROGRAM INTERNSIP DOKTER
INDONESIA (PIDI) DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

No	NAMA	STATUS	TMT	INSENTIF
1	dr. Monica Lady Meloh	Internsip	1 Januari 2019	Rp. 2. 500.000
2	dr. Mawar Handayani	Internsip	1 Januari 2019	Rp. 2. 500.000
3	dr. Mufid Ikramullah Aljaru	Internsip	1 Januari 2019	Rp. 2. 500.000
4	dr. Siti Fitrah Irmiyanti Hamid	Internsip	1 Januari 2019	Rp. 2. 500.000
5	dr. Edward August Wagyu	Internsip	1 Januari 2019	Rp. 2. 500.000
6	dr. Samuel Ivanov B. S.	Internsip	1 Januari 2019	Rp. 2. 500.000
7	dr. Aaron Kim Uriah Lontoh	Internsip	1 Januari 2019	Rp. 2. 500.000
8	dr. Siti Arini Indrayani	Internsip	1 Januari 2019	Rp. 2. 500.000
9	dr. Muh. Fadhil Septiawan	Internsip	12 Februari 2019	Rp. 2. 500.000
10	dr. Muslimin Masnur	Internsip	12 Februari 2019	Rp. 2. 500.000
11	dr. Uyun Nussyur Sudarman	Internsip	12 Februari 2019	Rp. 2. 500.000
12	dr. Putri Yulandari R. Husain	Internsip	12 Februari 2019	Rp. 2. 500.000
13	dr. Ardana Indrawan	Internsip	12 Februari 2019	Rp. 2. 500.000
14	dr. Egi Novita Ningrum	Internsip	12 Februari 2019	Rp. 2. 500.000
15	dr. Siti Chairunnisa	Internsip	12 Februari 2019	Rp. 2. 500.000
16	dr. Muhammad Haidar Ilhamullah	Internsip	12 Februari 2019	Rp. 2. 500.000
17	dr. Linda Mutiah	Internsip	12 Februari 2019	Rp. 2. 500.000
18	dr. Rizcky Naldy Ekaputra	Internsip	12 Februari 2019	Rp. 2. 500.000
19	dr. Hannan Halid Godal	Internsip	12 Februari 2019	Rp. 2. 500.000

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM